



**PENETAPAN**

Nomor : 336/Pdt.P/2018/PN.BLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Djumriati Melani Syam SH.  
Tempat /Tanggal lahir : Bulukumba / 10 Mei 1990.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Agama : Islam  
Alamat : Jl Dato Tiro,Kel Kalumeme,Kec Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 6 Nopember 2018 di bawah Register Nomor : 336/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada paspsor nomor A.6729562 tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya.
- Bahwa nama pemohon pada paspor nomor A 672956 yakni Djumriati Maelani Syam dan lahir di Bulukumba 10 mei 1990.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya yakni Djumriati Melani Syam dan lahir di Bulukumba 10 Mei 1990 sesuai dengan nama yang tertulis pada kartu tanda penduduk nomor 7302025005900004 kartu keluarga nomor 7302021608110003, kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-20042016-0040 dan ijazah pemohon S1 pemohon nomor 1304444-H4-B/B261-111-2011 yang di lampirkan sebagai dasar pemohon untuk melakukan perubahan yang menyatakan bahwa pemohon atas nama Djumriati Maelani Syam.

Berdasarkan alasan alasan pemohon tersebut di atas maka pemohon memohon kiranya pengadilan negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama pemohon pada paspor Nomor A 6729652 sebelumnya Djumriati Maelani Syam di ubah menjadi Djumriati Melani Syam sesuai dengan nama sebenarnya yang tertulis pada kartu tanda penduduk nomor 7302025005900004, kartu keluarga nomor 7302021608110003 kurtipan akta kelahiran nomor 7302-LT-20042016-0040 dan ijazah pemohon S1 pemohon nomor 130444-H4-B/B261-111-2011.
3. Memerintahkan kepada kantor imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan nama pemohon untuk di catat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy KTP di beri tanda P-1;
2. Foto copy KK di beri tanda P-2;
3. Foto Copy Akte Kelahiran di beri tanda P-3;
4. Foto Copy Ijazah S1 di beri tanda P-4;
5. Foto Copy Paspor di beri tanda P-5;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN B1k.



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Abu Bakar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
  - Bahwa identitas pemohon yang tertera di Paspor tidak sama dengan yang tertera di Ijazah S1 pemohon dan mau di samakan dengan yang tertera di Ijazah nya pemohon.
  - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah Djumriati Melani Syam lahir di Bulukumba tanggal 10 Mei 1990 seperti yang tertera di ijazah S1 pemohon.
  - Bahwa maksud pemohon merubah nama yang tertera di paspor supaya nama pemohon sama dengan yang tertera di ijazah S1 pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A Ernawati AMK, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
  - Bahwa identitas pemohon yang tertera di Paspor tidak sama dengan yang tertera di Ijazah S1 pemohon dan mau di samakan dengan yang tertera di Ijazah nya pemohon.
  - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah Djumriati Melani Syam lahir di Bulukumba tanggal 10 Mei 1990 seperti yang tertera di ijazah S1 pemohon.
  - Bahwa maksud pemohon merubah nama yang tertera di paspor supaya nama pemohon sama dengan yang tertera di ijazah S1 pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon yang benar bernama Djumriati Melani Syam lahir di Bulukumba tanggal 10 Mei 1990.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena nama pemohon yang tertera di paspor pemohon tidak benar dan supaya nantinya di kemudian hari pemohon tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama pemohon pada Paspor nomor A.6729562 sebelumnya Djumriati Maelani Syam di ubah menjadi Djumriati Melani Syam sesuai dengan nama sebenarnya yang tertulis pada kartu Tanda Penduduk Nomor 7302025005900004, Kartu Keluarga nomor 7302021608110003, kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-20042016-0040 dan ijazah pemohon S1 pemohon nomor 130444-H4-B/8261-111-2011.
3. Memerintahkan Kepada kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan nama pemohon untuk di catat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 196.000 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Syahrir, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 300/Pdt.P/2018/PN Bk	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 196.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Bk.